

**PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI PALESTINA:
STUDI KASUS WARGA SIPIL DI RAFAH****Fiza Nabila Sa'idah¹, Maris Ahmed Azzurro²**
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Correspondence

Email: fizanabila467@gmail.com ,
azzurromarisahmed@gmail.com

No. Telp:

Submitted 30 November 2024

Accepted 2 Desember 2024

Published 10 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang signifikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai bagian dari Hukum Internasional yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari konflik bersenjata, serta memastikan bahwa perang dilakukan dengan menghormati prinsip – prinsip kemanusiaan. HHI memberikan perlindungan kepada kombatan dan warga sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertempuran. Studi ini menerapkan pendekatan penelitian normatif dengan analisis kualitatif terhadap sumber data sekunder, termasuk Konvensi Jenewa 1949. Studi kasus tentang serangan Israel terhadap warga Palestina di Rafah mengungkapkan pelanggaran terhadap perlindungan sipil selama perang, sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Jenewa IV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengungsi Palestina yang berada di Rafah harusnya dilindungi sebagai warga sipil sesuai dengan ketentuan HHI, dan tidak boleh menjadikan target serangan.

Kata kunci: Hukum Humaniter Internasional; Konvensi Jenewa; perlindungan sipil; konflik bersenjata; serangan Israel-Palestina. (kata pertama; kata ke dua; kata ketiga)

ABSTRACT

This research examines the significance of International Humanitarian Law (HHI) as part of International Law that aims to reduce the adverse effects of armed conflict, as well as ensuring that war is conducted with respect for humanitarian principles. HHI provides protection to combatants and civilians who do not participate directly in combat. This study applies a normative research approach with qualitative analysis of secondary data sources, including the 1949 Geneva Conventions. The case study of the Israeli attack on Palestinians in Rafah revealed violations of civilian protection during war, as mandated by Geneva Convention IV. The results show that Palestinian refugees in Rafah should be protected as civilians in accordance with the provisions of HHI, and should not be the target of attacks.

Keywords: : International Humanitarian Law, Geneva Conventions, civilian protection, armed conflict, Israel-Palestine conflict (first word; second word; third word)

Pendahuluan

Hukum merupakan suatu instrument yang sangat berguna ditengah – tengah kumpulan manusia yang kian menyesakkan bumi ini. Dengan adanya hukum, maka seluruh hal yang ada didunia ini dapat diatur dengan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu keselarasan, kepatuhan serta keteraturan hidup bagi seluruh elemen yang termasuk dalam hukum itu sendiri. Hukum sendiri mengatur bukan cuma dalam ruang lingkup dalam suatu negara saja (individu dan individu), melainkan juga mengatur mengenai ruang lingkup diluar suatu negara (hubungan antara negara dengan negara) dimana hal ini disebut dengan hukum internasional.

Hukum Internasional merupakan bidang ilmu hukum yang pada awalnya hanya mengkaji tindakan dan relasi antar negara. Namun, dengan bertambahnya kompleksitas dalam hubungan internasional, ruang lingkungnya semakin meluas. Saat ini, hukum internasional juga mencakup struktur dan tindakan organisasi internasional serta, dalam beberapa kasus, perusahaan multinasional dan individu. (Kurnia, 2008) Dari perkembangan hukum internasional ini, tercipta beberapa hukum yang bercabang dan salah satu cabang hukum tersebut mengatur mengenai batasan dari dampak akibat konflik bersenjata yang disebut Hukum Humaniter International atau *International Humanitarian Law*.

Dalam konteks hukum humaniter internasional, terdapat dua kajian yang membahas hukum ini. Penelitian pertama yang dilakukan oleh M. Iqbal Aswani (Aswani, 2017)

mengungkapkan bahwa Hukum Humaniter Internasional termasuk dalam hukum internasional, menandakan komitmen global negara – negara untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu – isu kemanusiaan. Hukum ini mengharuskan agar perang berlangsung dengan mematuhi nilai – nilai kemanusiaan, bertujuan untuk mengedepankan aspek kemanusiaan dalam perang, International Committee of the Red Cross (ICRC), sebagai tanda komitmen dalam menjunjung Hukum Humaniter Internasional dalam hubungan antarnegara, kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum ini oleh negara – negara yang terlibat konflik maupun yang tidak, diawasi oleh badan non-negara.

Kemudian penelitian kedua yang dilakukan oleh Rachel Cherensya Manitik, dkk (Manitik, 2022) menunjukkan bahwa Negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional telah berupaya untuk meratifikasi Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang tahun 1949 untuk mencegah kekerasan dan penyiksaan terhadap warga sipil yang terkena dampak konflik. Melalui Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1958, Indonesia menyetujui partisipasi dalam keempat Konvensi Jenewa yang tertanggal 12 Agustus 1949, dimana perlindungan ini diatur oleh Konvensi Jenewa 1949. Konvensi jenewa keempat secara khusus berfokus pada perlindungan warga sipil selama perang, menegaskan kesepakatan internasional untuk menjamin hak – hak dan keselamatan penduduk sipil di tengah konflik bersenjata.

Setelah mendapatkan hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu, muncullah satu urgensi permasalahan terkait dengan Hukum Humaniter Internasional dimana seberapa kuatkah Hukum Humaniter Internasional ini? Kemudian terkait permasalahan Hukum Humaniter Internasional ini penulis menemukan sebuah fakta dimana terjadi serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di Kota Rafah yang berbatasan dengan Mesir dimana penulis berupaya untuk menganalisis terkait Hukum Humaniter Internasional, Perang Israel dan Palestina serta Konflik di Rafah. (Arlado, 2024)

Metode Penelitian

Jurnal ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif, yang menekankan pada analisis norma hukum positif seperti undang – undang. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang – undangan dan regulasi terkait isu – isu yang dibahas. (Priyono, 2016) Selain itu, penelitian hukum normatif mencakup studi konseptual yang mengevaluasi aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat terkait isu – isu hukum. (Muhammad, 2004) Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan Data sekunder Meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Salah satu sumber hukum terpenting adalah Konvensi Jenewa yang mengatur perlakuan terhadap tawanan perang (Geneva Convention on the Treatment of Prisoners of War). Sumber hukum sekunder berupa literatur yang membahas dan berkaitan dengan hukum humaniter internasional (HHI) dan artikel penelitian tentang hukum humaniter internasional. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah penelitian dokumen melalui penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metodologi penelitian yang mencakup pemeriksaan, penilaian, dan sintesis penelitian sebelumnya terkait dengan topik penelitian mengenai Hukum Humaniter Internasional. (Jesson, 2014) Penulis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan mengidentifikasi hubungan hukum dalam konteks perbandingan hukum, kemudian menerapkan teori dan logika hukum untuk menarik kesimpulan secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

KONSEP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Hukum perang, yang sering disebut sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau hukum konflik bersenjata, pada dasarnya merupakan serangkaian aturan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari konflik bersenjata. Hukum ini melindungi mereka

yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil, petugas medis, dan tawanan perang, serta mengatur cara dan metode peperangan yang diperbolehkan.

Hukum Humaniter Internasional menjadi landasan bagi Hak Asasi Manusia (HAM), karena HAM kini dianggap sebagai bagian integral dari hukum humaniter¹. Pandangan ini berlandaskan pada fakta bahwasanya hukum humaniter muncul sebelum HAM. Dengan kata lain, menurut kronologis, HAM muncul dan berkembang setelah adanya hukum humaniter internasional. Pada umumnya, hukum humaniter mengacu pada konsekuensi dari konflik bersenjata antara negara, sementara itu, Hak Asasi Manusia (HAM) lebih menitikberatkan pada ketegangan antara pemerintah dan individu – individu di dalam suatu negara.

Hukum Humaniter Internasional bukanlah dirancang untuk menghentikan perang atau mengatur aturan main “perang”, melainkan berfokus pada tujuan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan manusia dan menetapkan batasan terhadap kekejaman dalam konflik bersenjata. Maka dari itu, kerap disebut sebagai peraturan yang mengarahkan perang sesuai dengan prinsip – prinsip kemanusiaan².

Hukum Humaniter Internasional berusaha mengatur pelaksanaan perang dengan menekankan nilai – nilai kemanusiaan. Tujuan utamanya adalah untuk mempertinggi aspek kemanusiaan dalam perang. Oleh karena itu, pergeseran dari hukum perang ke hukum konflik bersenjata dan akhirnya menjadi hukum humaniter sejalan dengan tujuan utama dari hukum ini, yaitu³:

- 1) Memastikan perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu.
- 2) Menegakkan hak – hak dasar manusia bagi individu yang tertangkap oleh musuh. Kombatan yang ditahan harus diberikan perlindungan, perawatan, dan perlakuan yang sesuai dengan posisi mereka sebagai tawanan perang.
- 3) Menghindari perang yang dilaksanakan dengan kekejaman tanpa batas. Prinsip kemanusiaan adalah aspek yang paling utama.

Hukum Humaniter Internasional mencakup dua bidang utama yang terdapat dalam⁴:

- 1) Konvensi Jenewa, yang menitikberatkan pada perlindungan personel militer yang sudah tidak aktif dalam pertempuran serta warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik.
- 2) Hukum Den Haag mengatur hak serta kewajiban negara – negara berperang terkait tindakan mereka selama konflik serta menetapkan batasan pada jenis senjata yang dapat digunakan terhadap pihak lawan.

Konvensi Jenewa memperoleh penerimaan yang signifikan karena diikuti oleh setiap negara di seluruh dunia dan berpartisipasi serta terikat dalam konvensi Jenewa ini dimana hal ini digagas dan direalisasikan oleh Hendry Dunant, yang memfasilitasi serangkaian pertemuan yang pada akhirnya membawa kepada terbentuknya Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang, atau dikenal sebagai International.

Convention for the Protection of Victims of War⁵. Konvensi ini terperinci dalam empat bagian utama, yaitu:

- 1) Konvensi Jenewa yang mengatur perawatan bagi personel militer yang cedera dan sakit di medan pertempuran darat

¹ Mahfud. Munculnya Intervensi Asing Terhadap Pelanggaran Ham Dalam Suatu Konflik Bersenjata Di Suatu Negara (The Emergence of Foreign Intervention Against Human Rights Violations in Armed Conflict in A State). Hlm. 210.

² KONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA. Hlm. 115.

³ GPH Haryomataram, Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang). (1988). Hlm. 12.

⁴ ICRC, Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan - Pertanyaan Anda. (2004). Hlm 4.

⁵ KONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA. Hlm. 117

- 2) Konvensi Jenewa untuk memperbaiki kondisi personel angkatan laut yang terluka, sakit, atau menjadi korban kapal kara
- 3) Konvensi Jenewa Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang
- 4) Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan penduduk sipil selama konflik bersenjata.

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang terjadi di Rafah, Palestina, mencakup serangkaian tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hukum konflik bersenjata dan hak – hak asasi manusia. Beberapa contoh pelanggaran HHI yang telah terjadi di Rafah termasuk:

- Serangan terhadap Sipil dan Objek Sipil, Salah satu aspek utama dari HHI adalah perlindungan terhadap sipil dan objek sipil. Namun, sering kali terjadi serangan yang menargetkan penduduk sipil, termasuk serangan udara atau artileri yang mengakibatkan korban sipil yang tidak proporsional dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan.
- Penggunaan Senjata Tidak Proporsional, Penggunaan kekuatan militer yang tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HHI. Ini mencakup serangan yang berpotensi merusak infrastruktur sipil tanpa justifikasi militer yang memadai.
- Blokade dan Pembatasan Akses Kemanusiaan, Blokade terhadap wilayah atau pembatasan akses terhadap bantuan kemanusiaan, obat-obatan, dan barang-barang makanan juga merupakan pelanggaran HHI. Hal ini dapat menyebabkan krisis kemanusiaan di mana warga sipil tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- Penargetan Fasilitas Medis dan Pendidikan, Serangan terhadap fasilitas medis dan pendidikan, seperti rumah sakit, sekolah, atau sarana kesehatan lainnya, yang seharusnya dilindungi menurut HHI, sering terjadi di konflik di Rafah. Ini tidak hanya merugikan warga sipil tetapi juga memperburuk kondisi kemanusiaan.
- Penggunaan Perlengkapan Terlarang atau Tidak Proporsional, Contoh lain termasuk penggunaan senjata kimia atau pemboman yang tidak mematuhi aturan internasional tentang perlindungan lingkungan dan populasi sipil.
- Pengusiran Paksa dan Pengungsian, Tindakan yang memaksa penduduk untuk mengungsi atau diusir dari rumah mereka tanpa alasan militer yang memadai dapat dianggap sebagai pelanggaran HHI, terutama jika tidak ada kebijakan yang diambil untuk melindungi komunitas sipil yang terdampak.
- Penahanan Arbitrer dan perlakuan yang tidak berperikemanusiaan, perlakuan kejam terhadap tahanan, penahanan yang tidak sesuai dengan standar internasional, atau penggunaan penyiksaan juga merupakan pelanggaran serius terhadap HHI.

Penting untuk diperhatikan bahwa pelanggaran HHI di Rafah, Palestina, termasuk dalam konflik yang lebih besar antara Israel dan Palestina, yang telah mempengaruhi kehidupan ribuan warga sipil dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Upaya internasional untuk memantau, mendokumentasikan, dan menindak pelanggaran semacam ini penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mempromosikan keadilan di daerah konflik tersebut.

Baru – baru ini terjadi suatu penyerangan di Rafah, wilayah Gaza dimana Rafah merupakan kota paling ujung yang bersebelahan dengan Mesir dan menjadi kota terakhir yang digunakan oleh para warga Palestine untuk mengungsi. Serangan pada Minggu 26 Mei 2024, mengakibatkan 45 Warga Palestina yang berlindung di Rafah tewas,⁶ serta merusak lantai atas Rumah Sakit Lapangan Indonesia, menjebak staf medis dan pasien didalamnya, juga di klinik Tal as–Sultan karena serangan hebat dari Pihak Israel.

⁶ <https://www.metrotvnews.com/read/KdZCWZQV-rumah-sakit-lapangan-indonesia-di-rafah-rusak-akibat-serangan-israel>

Peraturan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 berfokus pada pihak – pihak yang berpotensi menjadi sasaran dalam konflik bersenjata. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang menetapkan aturan untuk melindungi warga sipil selama masa perang, dengan ketentuan sebagai berikut⁷:

- 1) Kriteria bagi pihak – pihak yang dilindungi (protected persons)
Konvensi Jenewa IV melindungi pihak – pihak yang termasuk penduduk sipil.
- 2) Perlindungan Umum
Sesuai dengan Konvensi Jenewa IV, perlindungan bagi penduduk sipil harus diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi. Warga sipil memiliki hak mendapatkan pengakuan terhadap integritas pribadi, hak – hak keluarga, kekayaan, dan kebebasan menjalankan agama mereka. Perlakuan terhadap mereka harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 27-34.
- 3) Perlindungan Khusus
Anggota Palang Merah Internasional, Perhimpunan Penolong Sukarela, dan Personel Pertahanan Sipil, yang terlibat dalam organisasi sosial yang memberikan bantuan selama konflik bersenjata, mendapatkan perlindungan tambahan dari Konvensi Jenewa. Perlindungan ini diberikan kepada penduduk sipil yang terlibat dalam organisasi – organisasi tersebut. Selama menjalankan tugas sosial mereka, mereka umumnya dilengkapi dengan fasilitas seperti transportasi, bangunan khusus, dan simbol – simbol tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka harus memperoleh penghormatan dan perlindungan, dengan memastikan bahwa mereka dapat terus melakukan pekerjaan sosial mereka selama konflik bersenjata dan tidak menjadi target serangan militer.

Konvensi Jenewa IV 1949 berisi aturan terkait kategori pelanggaran berat yang tercantum dalam pasal 147⁸:

“Pelanggaran – pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh pasal sebelumnya ialah pelanggaran – pelanggaran yang meliputi perbuatan – perbuatan, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi konvensi, yaitu pembunuhan sengaja, penganiyaan atau perlakuan tak berprikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, meyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan atau pembinasaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan dengan semena – mena”.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Hukum Internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan hukum yang pada dasarnya bertujuan untuk membuat perang lebih beradab, dimana Hukum Humaniter Internasional memiliki peran yang signifikan dalam mengelola dan mengurangi efek dari konflik bersenjata yang berlangsung diberbagai negara di seluruh dunia. Hukum humaniter internasional ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949 untuk melindungi warga sipil dan kombatan yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran memastikan bahwa perang dilaksanakan dengan memperhatikan nilai – nilai kemanusiaan. Berdasarkan studi kasus diatas, para pengungsi Palestina yang berada di Rafah memiliki status “warga sipil” dan “bukan seorang kombatan (tentara)”. Karena

⁷ Anastasya Y. Turle. PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SITUASI PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1949. (2017). Hlm. 147 – 148.

⁸ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war>

statusnya merupakan warga sipil, maka para pengungsi ini seharusnya diberikan perlindungan dan tidak boleh diserang apapun skenarionya ataupun permasalahannya.

Daftar Pustaka

- Arlado, I. (2024). Kengerian Serangan Israel di Rafah, Bayi Tanpa Kepala, Jasad-Jasad Hangus. Diakses dari <https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-terbaru/824704287/kengerian-serangan-israel-di-rafah-bayi-tanpa-kepala-jasad-jasad-hangus> pada 28 Mei 2024. (n.d.).
- Asnawi, M. I. (2017). KONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA. *Samudra Keadilan*, Volume 12 (1): 111 – 122. (n.d.).
- Haryomataram, GPH, Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang), Jakarta, Bumi Nusantara Jaya, 1988. (n.d.).
- ICRC, Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda, 2004. (n.d.).
- Jesson, J., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). *Doing Your Literature Review: Traditional and Systematic Techniques*. Sage Publications. (n.d.).
- Kurnia, M. P. (2008). Hukum Internasional (Kajian Ontologis). *Risalah Hukum*. Vol (4) 2: 77 – 85. (n.d.).
- Mahfud. Munculnya Intervensi Asing Terhadap Pelanggaran Ham Dalam Suatu Konflik Bersenjata Di Suatu Negara (The Emergence of Foreign Intervention Against Human Rights Violations in Armed Conflict in A State). *Jurnal IUS | Vol I | Nomor 2 | Agustus 2013 | h*. (n.d.).
- Manitik, C. R. (2022). Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konflik Bersenjata Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional. *LEX PRIVATUM*, 10 (6). (n.d.).
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. (n.d.).
- Nugraha, F. (2024). Rumah Sakit Lapangan Indonesia di Rafah Rusak Akibat Serangan Israel. Diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/KdZCWZQV-rumah-sakit-lapangan-indonesia-di-rafah-rusak-akibat-serangan-israel> pada 28 Mei Pukul 19. 30. (n.d.).
- Priyono, R. H. & Shahrullah, R. S. (2016). PERBANDINGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM HUMANITER ISLAM TERHADAP TAWANAN PERANG. (n.d.).
- Turler, A. Y. (2017). PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SITUASI PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1949. *Lex Crimen*. Volume VI (2): 146 – 152. (n.d.).
- United Nations. Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/geneva-convention-relative-protection-civilian-persons-time-war> pada 28 Mei Pukul 19. (n.d.).